



PUTUSAN

Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MAILINA SARI, beralamat di BTN TPI Jalan Markisah Blok F.12 Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. RUAS UTAMA JAYA, yang diwakili oleh Stefanus Najoran, selaku Direktur Utama PT. Ruas Utama Jaya, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 51, Pekanbaru, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan dan telah bekerja pada perusahaan Tergugat sejak 06 September 1996 di perusahaan PT. Arara Abadi sebagai karyawan harian tetap sampai dengan tahun 1999 dibagian Tata Usaha Kayu (TUK) dan dari tanggal 06 September 1999, diangkat menjadi karyawan tetap, diawal bulan Januari 2012 Penggugat dimutasikan ke PT. Ruas Utama Jaya karena ada pemisahan perusahaan (PT), tetapi Penggugat tetap bekerja di bagian yang sama sebagai Sekretaris FOD merangkap pemegang dana operasional seluruh distrik (Ratusan Juta setiap bulannya dan tidak ada diatur dalam (SOP) dengan status karyawan tetap;
2. Bahwa Penggugat menerima upah dari Tergugat dengan upah sebesar Rp3.283.600,00/bulan;
3. Bahwa Penggugat sangat Loyal terhadap Perusahaan, 16 tahun Penggugat mengabdikan ke perusahaan, cuti HI yang sebagai hak Penggugat tidak pernah diambil;

Hal. 1 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sangat Loyal terhadap Perusahaan, 16 tahun Penggugat mengabdikan ke perusahaan, Cuti HI yang sebagai hak Penggugat tidak pernah diambil, Cuti melahirkan yang aturannya mendapat 3 bulan Penggugat Cuma ambil 45 hari karena disuruh masuk secara lisan karena tanggung jawab yang besar di perusahaan dan sakitpun Penggugat diusahakan masuk kantor;
5. Bahwa, Penggugat terhitung tanggal 04 Juli 2012 telah diputuskan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat secara sepihak melalui surat No. 005/IR-HRD/PHK/VII-2012 tertanggal 04 Juli 2012 dengan isi surat pemutusan hubungan kerja (PHK);
6. Berawal dari putaran dipinjam oleh kontraktor atas ijin atasan Penggugat Pak Rachman dan Pak Iksan sebanyak Rp50.000.000,00 (disaat dana kosong tersebut ada beberapa distrik yang membutuhkan dana untuk operasional di lapangan, Pihak Distrik menanyakan dana ke Penggugat untuk dipinjamkan terlebih dahulu ke Distrik karena Distrik mendesak terus untuk dana operasional yang bersifat urgent, karena sok jadi pahlawan Penggugat berusaha mencari pinjaman keluar (pihak lain diluar perusahaan), kebetulan Penggugat ada kenalan dengan anggota/pegawai toko Emas Cahaya KM 4 Perawang, Penggugat meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 hal tersebut dikarenakan dana operasional masih kosong dan belum kembali dari kontraktor, Penggugat pinjam lagi untuk keperluan Distrik kepada orang yang sama sebesar Rp20.000.000,00 dan berturut-turut Penggugat pinjam sebesar Rp30.000.000,00 dan Rp30.000.000,00 jadi total uang yang Penggugat pinjam sebesar Rp100.000.000,00, kepada karyawan Toko Emas Cahaya (Asmen) Penggugat menanyakan cara pengembaliannya dan dia bilang bawa aja kak, karena Penggugat percaya sama dia, Penggugat menggunakan uang tersebut sebagai talangan dana operasional Distrik (untuk kepentingan Tergugat);
7. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2012 Asmen menelpon Penggugat kalau uang yang dipergunakan untuk dana operasional Distrik (kepentingan Tergugat) tersebut harus dikembalikan sebesar Rp487.500.000,00, Penggugat terkejut dan menanyakan kepada Asmen kenapa harus mengembalikan sebanyak itu, Asmen jawab itu perhitungan dari bos-nya. Penggugat menanyakan lagi ke Asmen kalau uang yang dipinjamnya hanya Rp100.000.000,00, dengan sikap yang tidak bersahabat dia memaksa harus mengembalikan uang yang Penggugat pinjam sesuai

Hal. 2 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perhitungan bos-nya, waktu itu Penggugat baru ambil uang dari kasir tanpa pikir panjang Penggugat menurut saja apa yang dibbilang oleh Asmen dan Penggugat langsung mengantarkan uang tersebut kepada Asmen sebesar Rp348.500.000,00 dan diambil oleh anggotanya, setelah uang sampai ditangan Asmen, dia menelpon Penggugat bahwa sisa uang yang harus dibayarkan lagi ke dia sebesar Rp146.000.000,00. Penggugat ditagih terus setiap hari dan menurut saja apa yang diminta Asmen, sampai akhir tahun 2011 dia keluar dari Perawang, setelah Asmen pindah dari Perawang baru Penggugat tersadar kenapa uang sebanyak itu dikasihkan ke Asmen, Penggugat jadi kepikiran terus dan mencoba menghubungi Asmen tidak bisa lagi serta telepon saudaranya tidak pernah diangkat;

8. Bahwa beberapa hari setelah itu Penggugat lupa tanggalnya datang ke toko emas tersebut dan toko emas tersebut ada pegawai baru, setelah cerita sama pegawai baru tersebut Penggugat mendapatkan informasi kalau Asmen itu jahat dan banyak yang sudah jadi korban serta dia menggunakan hipnotis (per-dukun-an), Penggugat disarankan untuk menjumpai bos-nya (pemilik Toko Emas Cahaya), Penggugat menanyakan/memastikan apa benar yang menentukan pengembalian pinjaman dan menyuruh minta uang adalah dia (pemilik toko emas Cahaya atas nama Samdalir), Samdalir menjawab bahwa dia tidak pernah menentukan besarnya pengembalian pinjaman, Samdalir menyarankan agar Penggugat melapor ke pihak berwajib (Kepolisian Polsek Tualang), Penggugat menerima sarannya dan melaporkan Asmen ke Polsek Tualang pada tanggal 19 Maret 2012 dengan No. STPL/83/III/2012/SPKT dengan tindak pidana Penipuan;
9. Bahwa tanggal 20 Maret 2012 Penggugat minta waktu kepada Pak Stefanus (posisi waktu itu CAO) untuk menceritakan kalau Penggugat ada masalah dan menceritakan semua ke Pak Stefanus dan Penggugat juga menyampaikan bahwa uang tersebut adalah uang perusahaan, Pak Stefanus memberi waktu sampai akhir bulan ini untuk diselesaikan, Penggugat juga menanyakan apakah atasan langsung Penggugat perlu dikasih tau, Pak Stefanus bilang tidak usah dulu;
10. Bahwa tanggal 21 Maret 2012, atasan langsung Penggugat Pak Rachman (FOD) mengetahui dari orang lain dan marah besar dan memanggil karyawan bagian accounting untuk cek dana operasional, Penggugat menjelaskan permasalahannya kalau dana tersebut tidak ada

Hal. 3 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah diambil Asmen dan Penggugat tunjukkan surat laporan ke-Kepolisian;

11. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 setelah cek dana dengan orang accounting Pak Rachman minta agar Penggugat harus diberikan jaminan apa saja yang ada sebagai jaminan untuk Tergugat. Dikarenakan Penggugat mempunyai itikad baik, maka Penggugat bersedia memberikan jaminan kepada Tergugat berupa surat rumah (Sertifikat) dan surat tanah sebanyak 2 surat;
12. Bahwa tanggal 22 Maret 2012 Penggugat memberikan surat jaminan kepada Tergugat dan langsung dibuatkan surat kuasa jual oleh Tergugat (terlampir) dan surat pernyataan akan membayar uang Tergugat dengan cara cicilan/angsuran setiap bulan;
13. Bahwa tanggal 23 Maret 2012 Penggugat mendapatkan informasi dari polisi/Polsek Tualang, bahwa Asmen sudah tertangkap dan akan dibawa ke Perawang, setelah sampai di Perawang Penggugat menjumpai Asmen di kantor polisi, dia mengakuinya serta bersedia mengembalikan uang tersebut, Polisi menanyakan kepada Asmen uang yang dari Penggugat dipergunakan untuk apa, Asmen menjawab digunakan sebagai modal jual beli emas di Pekanbaru (Jalan Pasir Putih);
14. Bahwa pada malam harinya Penggugat beserta polisi dan Asmen ke Pekanbaru yang bertujuan untuk mengembalikan uang yang telah dipakai Asmen ke Penggugat, karena Asmen terlebih dahulu akan menjual emas yang ada di tokonya, dari hasil penjualan emas tersebut Asmen membayarkan uang sebesar Rp270.000.000,00 dan sisanya akan dibayar Asmen ada tanggal 26 Maret 2012 (ada BAP, dari Kepolisian), keesokan harinya uang sebesar Rp270.000.000,00 tersebut dikembalikan ke Tergugat;
15. Bahwa setelah uang Tergugat sudah dikembalikan Rp270.000.000,00 Penggugat diminta membuat surat pernyataan lagi bahwa sisa uang yang belum dibayarkan akan dibayar dengan cara cicilan/angsur dan Tergugat diwakili oleh Pak Rachman dan Pak Stefanus (CAO) memanggil Penggugat dan diinformasikan kalau Penggugat akan diberikan sanksi oleh HRD, Penggugat bersedia menerima sanksi dari HRD karena suatu kelalaian, Penggugat menanyakan sanksi apa yang akan diberikan, apakah PHK, tetapi Pak Rachman dan Pak Stefanus memberi jawaban tidak akan di PHK, Penggugat merasa lega karena tidak di PHK;

Hal. 4 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat berusaha untuk melunasi uang Tergugat secepatnya. Dikarenakan Penggugat pindah PT dari PT. Arara Abadi ke PT. Ruas Utama Jaya, maka uang Jamsostek sebesar Rp17.000.000,00 Penggugat ambil dan dibayarkan kepada Tergugat;
17. Bahwa pada tanggal Penggugat dipanggil oleh Pak Stepanus untuk ke ruangan Pak Tan Keng Liam dan Pak Stepanus menyampaikan kepada Penggugat bahwa manajemen memutuskan sisa uang perusahaan yang diambil oleh Asmen harus dikembalikan dalam jangka 1 bulan dan surat pernyataan yang Penggugat ajukan untuk cicil/angsur 3 jt/bulan tidak bisa dan Penggugat merasa bingung kenapa keputusan yang diberikan Tergugat cepat sekali berubahnya, awalnya boleh dicicil menjadi sebulan. Penggugat memahami dan menanyakan kepada Pak Rachman kenapa dikasih waktu Cuma 1 bulan pak, Penggugat hari ini resmi di non jobkan dan suratnya keluar terhitung hari Jum'at tanggal 20 April 2012 dan hari itu juga dilakukan serah terima semua document termasuk brangkas dan komputer langsung diangkat dipindahkan ke tempat lain (BAP serah terima terlampir);
18. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 10 WIB Pak Stepanus SMS yang isinya bahwa management memutuskan Penggugat harus melunasi sisa uang Tergugat sampai dengan hari Senin tanggal 23 April 2012 kalau tidak dilunasi maka jaminan (rumah dan tanah) Penggugat akan dijual. Penggugat semakin bingung, kaget, was-was dan tidak nyaman dengan keputusan yang selalu berubah (dari 1 bulan menjadi 2 hari), Penggugat mencoba minta waktu dan Pak Stepanus jawab saya tidak bisa koment dan sekitar pukul 10 WIB pagi Pak Rachman menelpon juga bahwa Penggugat dikasih waktu sampai hari Senin tanggal 23 April 2012 untuk melunasi uang Tergugat, kalau tidak dapat melunasinya akan dipenjarakan. Penggugat semakin bingung kemana mencari uang sebesar Rp200.000.000,00 lagi dalam jangka waktu 2 hari, tapi alhamdulillah hari Minggu tanggal 22 April 2012 dapat pinjaman sebesar Rp80.000.000,00 dan Penggugat coba konfirmasi dengan Pak Stepanus kalau baru dapat Rp80.000.000,00 Pak Stepanus bilang cari lagi saya tunggu;
19. Bahwa pada tanggal 23 April 2012 pagi, Penggugat serahkan uang yang Rp80.000.000, dengan pakai kwitansi bagian accounting dan di hari yang sama siangya Penggugat dapat lagi pinjaman sebesar Rp45.000.000,00 dan langsung di serahkan hari itu juga, Penggugat

Hal. 5 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon waktu lagi dan akhirnya dikasih waktu hari Selasa tanggal 24 April 2012 dan Alhamdulillah dapat sebesar Rp50.000.000,00 dan langsung diserahkan kebagian accounting dan hari itu Penggugat pasrah karena sudah tidak bisa dapat pinjaman lagi sedangkan Pak Stepanus masih SMS ditunggu sampai malam dan saya tlp Pak Stepanus bahwa Penggugat sudah tidak dapat pinjaman lagi dan kalau boleh Penggugat pinjam surat rumah untuk agunan pinjam ke bank, Pak Stepanus jawab besok ambil foto copy dulu masukkan ke bank tapi kamu harus terus berusaha mencari sisa uang tersebut;

20. Bahwa tanggal 25 April 2012 alhamdulillah saya dapat pinjaman sebesar Rp47.708.300,00 dan langsung dikasih ke bagian accounting dan ada juga titipan dari seksi protection uang yang tidak dipakai sebesar Rp25.000.000,00 alhamdulillah tanggal 25 April 2012 semua uang Tergugat sudah dapat dikembalikan/dilunasi oleh Penggugat, tetapi tugas dan tanggung jawab Penggugat, Suami, anak-anak masih sangat luar biasa berat (mengembalikan uang sanak saudara yang dipinjam, cicilan/angsuran ke bank setiap bulannya, kebutuhan sehari-hari yang harus mengencangkan ikat pinggang, tugas mulia membesarkan-mendidik anak-anak dan mengembalikan rasa percaya diri baik itu cibiran dari rekan kerja, masyarakat yang salah prasangka serta melanjutkan kasus dengan Polsek Tualang serta tersangka Asmen), Alhamdulillah, Allahu Akbar;
21. Bahwa karena Penggugat sudah ajukan pinjaman ke bank untuk tutupi uang orang yang saya pinjam maka Penggugat meminta surat rumah yang asli karena pihak bank sudah menyetujui pinjaman tersebut dan Penggugat menghadap Pak Stepanus tetapi Pak Stepanus bilang surat rumah bisa kamu ambil dengan syarat kamu harus jaminkan uang Rp50.000.000,00 Penggugat jawab dari mana lagi dapat uang Rp50.000.000,00 sebagai jaminan, sedangkan pinjaman ke bank cuma ajukan Rp50.000.000,00 dan disetujui oleh bank Rp45.000.000,00 dan bersih terima sebesar Rp40.000.000,00 dan Pak Stepanus jawab lagi kalau begitu kamu jaminkan Rp25.000.000,00 baru surat rumah bisa diambil dan Penggugat memohon ke Pak Stepanus agar untuk jaminan Rp20.000.000,00 dikarenakan Penggugat harus bayar hutang Rp25.000.000,00 ke orang yang Penggugat janjikan untuk mengganti sampai dengan uang dari bank cair (pinjaman untuk tutupi uang

Hal. 6 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan), akhirnya Pak Stepanus setuju dan surat rumah bisa dijadikan agunan ke bank;

22. Bahwa sesuai dengan perjanjian kalau uang perusahaan sudah lunas maka semua hak-hak, Penggugat yang ditahan akan dikembalikan, ternyata tidak dikembalikan dengan susah payah meminta agar jaminan dikembalikan dan Penggugat melakukan bipartit dengan IR yang pada intinya Tergugat melakukan PHK tanpa pesangon, Penggugat bersedia di PHK tanpa pesangon dengan syarat :

- o Uang jaminan Penggugat Rp20.000.000,00 harus dikembalikan;
- o Surat Tanah Penggugat an. Mailina Sari dan an. Indratmoko (suami saya) di kembalikan;
- o Dana PO (Pinjaman Operasional) yang sudah Penggugat bayarkan ke distrik-distrik yang belum Penggugat tagih ke accounting mohon dibayarkan kembali;
- o Buat berita acara kalau urusan Penggugat perusahaan selesai;

Dan Pak Masril (Kepala IR-ER) infokan ke Penggugat tidak boleh masuk kerja lagi, karena terhitung tanggal 25 April 2012 sudah putus hubungan kerja, tetapi karena tidak menerima surat PHK Penggugat tetap masuk seperti biasa.

23. Bahwa Penggugat terus menunggu informasi dari IR perkembangan kasusnya dan terus menanyakan jaminan Penggugat yang ditahan tapi tidak ada titik terangnya, pada tanggal 05 Mei 2012 gaji Penggugat sudah tidak dibayarkan dan ditanyakan ke pihak IE-ER, katanya upah yang dibayarkan pada tanggal 05 Mei 2012 sudah dihitung/dimasukkan bersamaan uang jasa, karena Penggugat belum menerima surat PHK dan masih masuk kerja karena masih sering dipanggil oleh bagian accounting untuk klarifikasi dan syarat yang diajukan juga belum dipenuhi maka tanggal 05 Mei 2012 Penggugat koordinasi dengan pihak Disnaker Siak;

24. Bahwa pada Tanggal 05 Mei 2012, Penggugat membuat laporan ke Disnaker Siak karena upah kerja (Gaji) bulan April 2012 yang dibayarkan pada tanggal 05 Mei 2012 tidak dibayarkan lagi, sedangkan surat pemutusan hubungan kerja tidak ada (yang diterima hanya surat pembebasan tugas sementara No. 018/HRD/IV/2012.) terlampir;

25. Bahwa terhadap pengaduan Penggugat ke Dinas Tenaga Kerja Siak tertanggal 05 Mei 2012, agar membuat kronologis PHK yang dilakukan terhadap Penggugat;

Hal. 7 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pengaduan ke Disnaker Siak Penggugat sampaikan ke Pihak Tergugat melalui Bapak Masril dan instruksi dari Pak Stepanus agar gaji Penggugat segera dibayarkan dan akhirnya gaji dibayarkan tunai tanggal 08 Mei 2012, Penggugat dimarahi Pak Stepanus karena sudah lapor ke Disnaker dan disuruh cabut tetapi Penggugat tidak mau;
27. Bahwa tanggal 11 Juni 2012 pihak Tergugat dipanggil oleh Disnaker Siak untuk mediasi dan Tergugat menyampaikan kalau Penggugat diaktifkan kembali karena ada team audit dari Jakarta yang datang untuk cross cek lagi data keuangan, jadi kasus di Disnaker menjadi status QOU sampai hasil audit selesai dan hasil bipartit tanpa pesangon gugur;
28. Bahwa Penggugat merasa di intimidasi juga oleh team audit agar tidak membocorkan rahasia Tergugat dan agar mencabut semua laporan ke pihak terkait, Penggugat tidak mau karena jaminan belum dikembalikan dan setelah penuh perjuangan akhirnya jaminan dapat kembali setelah dilakukan cross cek dari Team audit dan Penggugat, maka dibuat surat pernyataan bahwa Penggugat sudah tidak ada/memenuhi kewajibannya mengembalikan uang Tergugat dan dengan ini masalah tersebut sudah selesai dan tidak ada tuntutan lagi mengenai hal tersebut dari Tergugat yang ditandatangani oleh team audit an. Justinus Indrayanto dan Penggugat;
29. Bahwa akhirnya kelebihan dan atau PO yang sudah Penggugat bayarkan ke distrik tetapi belum ditagih ke accounting akan dibayarkan oleh Tergugat asalkan mau menandatangani surat pernyataan bahwa Penggugat tidak akan membocorkan rahasia Tergugat dan kalau tidak tanda tangan uang tersebut tidak diberikan, karena Penggugat butuh uang untuk bayar hutang dan tidak ada niat dihati untuk merusak nama baik Tergugat dan membocorkan rahasia Tergugat akhirnya Penggugat tanda tangani surat tersebut tanggal 05 Juli 2012 (Surat pernyataan Terlampir) dan uang yang sudah menjadi hak Penggugat baru dibayarkan, dan terhitung tanggal 05 Juli 2012 tersebut Penggugat sudah tidak boleh masuk kantor lagi;
30. Bahwa setelah hasil dari team audit selesai, Tergugat melakukan lagi Bipartit ke dua dengan Penggugat pada tanggal 04 Juli 2012 di ruangan IR dan tidak mendapatkan keputusan karena Penggugat mengajukan 2 kali pesangon karena Penggugat selama ini merasa permainan oleh Tergugat, karena hak Tergugat sudah dipenuhi semua sedangkan hak Penggugat tidak;

Hal. 8 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa terhitung tanggal 04 Juli 2012 Penggugat telah diputuskan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat secara sepihak melalui surat No 005/IR-HRD/PHK/VII/2012;
32. Bahwa akhirnya diadakan lagi mediator dengan Disnaker Siak pada tanggal 10 Juli 2012 dan pihak Tergugat tidak banyak komentar yang diwakili oleh pengacaranya Pak Udin dan Tergugat menjawab menunggu anjuran dari Disnaker;
33. Bahwa Tanggal 24 juli 2012 anjuran dari Disnaker Siak dengan No 565/Dissosnaker/VII/2012/612, yang isinya agar Tergugat memberikan pesangon 1 kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dan membayarkan upah/gaji sela dalam proses penyelesaian berlangsung dengan rincian sebagai berikut : a. Uang pesangon (Pasal 156 Ayat 2) Rp29.552.400,00, b. Uang penghargaan (Pasal 156 Ayat 3) Rp16.418.000,00, c. Uang pengganti perumahan dan pengobatan (Pasal 156 Ayat 4) Rp6.895.560,00, jumlah yang harus dibayarkan Rp52.865.960,00;
Dari hasil anjuran tersebut, pihak Disnaker Siak memberikan waktu 10 hari kepada Tergugat untuk menjawab anjuran tersebut;
34. Bahwa setelah lewat 10 hari dari waktu yang diberikan oleh Disnaker Siak tidak ada jawaban dan Penggugat tanyakan ke Tergugat an. Masril bagian IR jawabannya sudah masuk ke PHI tinggal menunggu panggilan PHI mungkin karena Hari Raya Idul Fitri, Penggugat dengan sabar menunggu dan mengharapkan panggilan dari PHI dengan harapan agar permasalahan ini cepat terselesaikan sehingga Penggugat akan lebih fokus dengan pihak Polsek Tualang dan tersangka (Asmen), tanggal 12 September 2012 Penggugat coba tanyakan lagi ke Tergugat kepala HRD an. Hendrik Halim jawabannya berkas sudah dimasukkan ke PHI, tinggal menunggu panggilan dan dari pihak serikat pekerja juga tanyakan langsung ke Bapak Masril katanya berkas juga sudah masuk ke PHI, Penggugat hari Jumat tanggal 14 September 2012 menanyakan ke Bapak Masril (via telepon) bahwa berkas sudah masuk ke PHI dan tinggal menunggu panggilan saja, Penggugat tanya ke beliau apakah proses dari PHI sampai begitu lama, Pak Masril menjawab "itu gawe orang PHI lah", dikarenakan rasa tidak percaya maka, Penggugat tanyakan langsung ke PHI, ternyata harapan yang selama ini dinantikan, berkas belum dimasukkan sama sekali;

Hal. 9 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah dan hak-hak lainnya yang belum di bayar selama proses sejak bulan Juli 2012 sampai adanya putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hitungan THR Rp3.2283.600,00 x 50 % Standar premi = Rp4.083.600,00;
- Penggugat tidak bisa terima dengan tuduhan Tergugat dengan Pasal 58 poin 5.1 karena tuduhan melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang milik Tergugat sedangkan tersangka yang mengambil uang dari Penggugat ada masih dalam proses Kepolisian dan uang Tergugat sudah kembali semuanya (bukti pembayaran/pengembalian dan hasil dari Adit (terlampir) jadi Tergugat tidak ada dirugikan;
- Sesuai Pasal 155 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagai dimaksud dalam Pasal 151 Ayat (3) batal demi hukum, sesuai dengan edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI nomor : SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 telah dinyatakan secara tegas bahwa "Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 Ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim Pidana yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 Ayat (3) dan hak-hak lainnya sesuai Pasal 156 Ayat (4) UU No.13 Tahun 2003, kepada Penggugat, Hitungan:
 - Uang pesangon sebesar $9 \times \text{Rp}3.283.600 \times 2 = \text{Rp}59.104.800,00$;
 - Uang penghargaan $\text{Rp}3.283.600,00 \times 6 = \text{Rp}19.701.600,00$;
 - Pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan $15\% \times \text{Rp}78.806.400,00 = \text{Rp}11.820.960,00$;
 - Sisa cuti $\text{Rp}109.453,00 \times 10 \text{ hari} = \text{Rp}1.094.530,00$;
 - **Total Keseluruhan Rp91.721.890;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 10 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali Tergugat akui dengan tegas dalam eksepsi ini;
2. Bahwa sebelum Tergugat mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat ingin menyampaikan eksepsi mengenai gugatan Penggugat cacat formil sebagaimana alasan-alasan berikut ini:
 - 2.1. Bahwa setelah diteliti dan dicermati keseluruhan materi dari gugatan Penggugat, bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dapat dikatakan sebagai surat biasa yang tidak memuat syarat-syarat yang dikehendaki oleh hukum formil yaitu tentang inti pokok persoalan hukum yang menjadi dasar pengajuan gugatan (uraian hukum yang tidak jelas);
 - 2.2. Bahwa disamping itu juga berdasarkan uraian posita gugatan tidak ada kaitan dan relevansinya dengan petitum gugatan, sehingga menyebabkan materi gugatan dengan petitum tidak sejalan, akibatnya menyulitkan bagi Tergugat untuk memberikan jawaban dalam sudut pandang hukum formil;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelaslah gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengalami cacat formal yaitu gugatan kabur (Obscur libels) oleh karena itu gugatan yang telah cacat formal sesuai dengan kaidah hukum acara yang berlaku untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disebutkan dalam bagian dalam eksepsi dan konvensi dianggap diulangi lagi dalam bagian gugatan Rekonvensi ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa atas gugatan Penggugat konvensi (selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut Tergugat Rekonvensi) dengan ini Penggugat konvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi) mengajukan gugatan Rekonvensi, dan sekaligus menyangkal dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi kecuali diakui dengan tegas dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa sebagai seorang sekretaris FOD Penggugat Rekonvensi mempunyai tugas penting antara lain adalah mengajukan dana Temporary Payment (TP) untuk operasional distrik dan memegang dana putaran (masuk dan keluar) Forestry office divisi (FOD), oleh karena itu Tergugat

Hal. 11 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai wewenang untuk mengambil uang ke kasir dan memegang dana tersebut untuk kepentingan dana putaran FOD dan operasional distrik;

4. Bahwa kepada Tergugat Rekonvensi telah dipercayakan untuk mengoperasikan uang Penggugat yang secara keseluruhan berjumlah Rp517.980.800,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), adapun uang ini diperuntukkan sebagai dan putar stand by sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp442.980.800,00 (empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) diperuntukkan sebagai dana TP (Temporary Payment) operasional distrik dan dana PO (Purchasing Order) yang sudah cair;
5. Bahwa kira-kira pertengahan tahun 2011 Tergugat Rekonvensi telah menggunakan dan operasional Penggugat untuk kepentingan pribadi, dimana dana tersebut telah diserahkan secara bertahap kepada pihak ketiga dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp487.500.000,00 dan Rp30.480.800,00 tidak jelas kemana dipergunakan oleh Penggugat, sehingga jumlah uang keseluruhannya adalah Rp517.980.800,00 (lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan tanpa izin dan persetujuan dari Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa penggunaan dana yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk kepentingan pribadi merupakan sikap lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai sekretaris FOD dan lagi pula tindakan yang dilakukan dengan memberikan dana yang ada di tangan Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga merupakan sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur kerja, yang tentunya telah menimbulkan akibat kerugian bagi perusahaan yaitu operasional penggunaan dana untuk kepentingan perusahaan menjadi macet dan terkendala;
7. Bahwa oleh karena itu menurut Penggugat Rekonvensi, cukup jelas Tergugat Rekonvensi telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama PT. Ruas Utama Jaya Tahun 2011-2013 Pasal 49 Ayat (17), atas dasar ini tentunya sulit untuk memberikan kepercayaan lagi kepada Tergugat untuk kembali bekerja di perusahaan, oleh karena itu Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Kepada Tergugat terhitung sejak tanggal 04 Juli 2012 tanpa pesangon;
8. Bahwa mengingat jasa-jasa Tergugat yang sudah bekerja di perusahaan cukup lama (13 tahun), maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Hal. 12 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat diberikan uang penghargaan masa kerja sebesar 5 bulan upah yaitu $5 \times \text{Rp}3.283.600,00 = \text{Rp}16.418.000,00$ dan uang penggantian perumahan serta pengobatan sebesar 15% dari uang penghargaan masa kerja yaitu $15\% \times \text{Rp}16.418.000,00 = \text{Rp}2.462.700,00$ dengan total keseluruhan hak Tergugat adalah $\text{Rp}18.880.800,00$ (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- II. Dalam Konvensi;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- III. Dalam Rekonvensi;
 - Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
 - Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi (PT. Ruas Utama Jaya) dengan Tergugat Rekonvensi (Mailina sari) terhitung sejak tanggal 04 Juli 2012;
 - Menyatakan Penggugat Rekonvensi membayarkan hak-hak Tergugat sebesar $\text{Rp}18.880.700,00$ (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
 - Menyatakan Penggugat membayar sisa upah Tergugat Rekonvensi bulan Juli 2012;
- IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;
 - Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Namun akan tetapi bila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 32/G/2012/PHI.PBR tanggal 28 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 13 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Nomor : 005/IR-HRD/PHK/VII/2012 tertanggal 04 Juli 2012 adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hak-haknya sebagai berikut:

- a. Uang pesangon 7 x Rp3.283.600,00 =Rp22.985.200,00;
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:
5 x Rp 3.283.600,00 =Rp16.418.000,00;
- c. Penggantian perumahan dan pengobatan sebesar:
15 % x Rp39.403.200,00 =Rp 5.910.480,00;
- d. Sisa cuti yang belum diambil dan belum gugur =Rp 12.307,00;
- e. Upah bulan Juli 2012-08-27 =Rp 3.283.600,00;
=Rp49.409.587,00;

(empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah)

- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM GUGATAN REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 28 Desember 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Kas/G/2013/PHI.PBR yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pekanbaru pada tanggal 18 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 21 Januari 2013, namun tidak diajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 14 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Penerapan Hukum di dalam Putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang dibacakan pada tanggal 28 Desember 2012 dan Salinan Putusannya diterima pada tanggal 16 Januari 2013 adalah salah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara R.I antara lain adalah:

- 1.1. Bahwa penerapan hukum tentang Menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Nomor : 005/IR-HRD/PHK/VI/2012 tertanggal 04 Juli 2012 adalah keliru dan bertentangan dengan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, oleh sebab itu sudah sepatutnya jika Putusan PHI Tingkat Pertama pada tanggal 28 Desember 2012 dinyatakan batal demi hukum;

Hal mana ditegaskan di dalam Pasal 155 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 , “bahwa Putusan PHK yang belum mendapatkan Penetapan adalah Batal Demi Hukum”, sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama mensahkan Surat dari Termohon Kasasi Nomor : 005/IR-HRD/PHK/VI/2012 tertanggal 04 Juli 2012 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja yang bukan merupakan penetapan dan belum mendapat penetapan dari Majelis Hakim, oleh sebab itu maka putusan tentang pengesahan PHK yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa Surat Perihal PHK yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 04 Juli 2012 tersebut bukanlah merupakan Putusan PHK yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan PHK terhadap Pemohon Kasasi;

Bahwa Surat Perihal PHK yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 04 Juli 2012 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan Penghentian terhadap hak-hak Pemohon Kasasi, oleh sebab itu maka Putusan Judex Facti Tingkat Pertama haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum sesuai dengan alat bukti surat pada bukti Surat P-I Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi;

- 1.2. Bahwa Judex Facti Tingkat tentang Surat Perihal PHK yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 04 Juli 2012 adalah keliru dan bertentangan dengan Pasal 27 DUD 1945 dan

Hal. 15 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amandement II DUD 1945 Pasal 27 dan Pasal 28 D UUD 1945 BAB X A **);

Pasal 27 UUD 1945 menegaskan, “bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Bahwa Pasal 28 D UUD 1945 menegaskan, “Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

1.3. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama tentang Surat Perihal PHK yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 04 Juli 2012 adalah keliru dan bertentangan dengan Pasal 169 Ayat (1) huruf (c) UU No.13 Tahun 2003 dan Pasal 169 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 sebagaimana bukti surat yang Pemohon Kasasi hadirkan di dalam pembuktian surat pada bukti P-5;

- 1). Pasal 169 Ayat (1) huruf (c) UU No. 13 Tahun 2003 berbunyi, “bahwa Pemohon Kasasi dapat mengajukan Permohonan PHK kepada lembaga PPHI dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan, “tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih”;
- 2). Pasal 169 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 berbunyi, “bahwa PHK sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali Pasal 156 Ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4)”;

Dari bunyi Pasal 169 dimaksud di atas sangat jelas tentang bersama hak Pemohon Kasasi yang seharusnya dibayarkan dan merupakan kewajiban dari Termohon Kasasi untuk membayarkannya kepada Pemohon Kasasi, oleh sebab itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim melaksanakan Amanat Pasal 169 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003;

Sebagai contoh adalah Putusan Majelis Hakim PHI Tingkat Pertama di Pekanbaru sebagaimana Putusan perkara yang sama yang diputuskan terhadap perkara Nomor : 34/G/2012/PID.PBR, yang membayarkan seluruh tuntutan dari Penggugat Ibu Wiwik Sumini (Kecuali Hitungan Masa Kerja dan Uang Makan) yang

Hal. 16 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



tuduhannya juga melakukan Tindak Pidana, akan tetapi tidak terbukti;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak membuat peraturan sendiri dengan memberlakukan Undang-Undang Ketenagakerjaan RI menjadi berlaku surut, sebab yang berwenang merubah UU ataupun merevisi UU adalah Yth. Bapak/Ibu DPR RI dan disahkan oleh Yth. Bapak Presiden RI bukan Majelis Hakim PHI Pekanbaru, mohon maaf Majelis Yth;

Bahwa patut diduga sudah adanya keberpihakan di dalam membuat Putusan PHI Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim berani melakukan perubahan tentang penggunaan UU menjadi berlaku surut, hal mana diketahui bersama bahwa Undang-Undang itu tidak dapat berlaku surut;

- 1.4. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama tentang Surat Perihal PHK yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 04 Juli 2012 adalah keliru dan bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Junto Pasal 3 dan Pasal 6 PERMENNAKER No. 04/MEN/1994 tanggal 16 September 1994, bahwa, "Pengusaha Wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus", sebagaimana alat bukti surat yang Pemohon Kasasi hadirkan di dalam bukti P-6;

Bahwa terhadap Uang Tunjangan Hari Raya (T.H.R) inipun seharusnya Majelis Hakim memutuskan sama dengan perkara Nomor : 34/G/2012/PID.PBR yang memerintahkan untuk membayarkan Uang Tunjangan Hari Raya terhadap Penggugat Ibu Wiwik Sumini, hal mana juga dikarenakan adanya sentiment pribadi yang disebabkan tidak diberinya pinjaman USB oleh Pemohon Kasasi kepada Ibu Isna Fatimah, SH selaku Hakim Ad Hoc dari Unsur Apindo, maka Putusan PHI menjadi melanggar Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan RI;

- 1.5. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama tentang Surat Perihal PHK yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 04 Juli 2012 adalah keliru dan bertentangan dengan Pasal 93 Ayat (2) huruf (f) UU No.13 Tahun 2003 yang menegaskan, "bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, tetapi pengusaha tidak

Hal. 17 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha”;

Mari kita buktikan kalimat dari Surat Perihal PHI (melalui Bukti P-2 Bukti Surat Nomor: 005/IR-HRD/PHK/VII/2012, Perihal Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 04 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi tanpa melalui penetapan Majelis Hakim sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 155 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, hal mana pada alinea kedua ditekankan bahwa:

“Oleh sebab itu terhitung tanggal 06 Juli 2012 Saudari Mailina Sari selaku Pemohon Kasasi tidak diperkenankan masuk kerja dan berada di lingkungan perusahaan, untuk proses lebih lanjut mengikuti mekanisme yang berlaku”;

Artinya dalam hal ini perusahaan Termohon Kasasi dengan tegas melarang Pemohon Kasasi untuk masuk bekerja lagi di perusahaannya bukan atas keinginan dari Pemohon Kasasi sendiri, sehingga secara hukum kesalahan itu datangnya dari Termohon Kasasi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 93 Ayat (2) huruf (f) UU No.13 Tahun 2003, yang berakibat langsung kepada pelaksanaan kewajiban membayar upah dan hak-hak lainnya dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Oleh sebab itu maka sudah menjadi kewajiban dari Termohon Kasasi untuk membayarkan seluruh hak-hak dari Pemohon Kasasi yang selama ini sengaja tidak dibayarkan oleh Termohon Kasasi sesuai dengan amanat Pasal 169 Ayat (1) huruf (c) UU No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 169 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, sehingga Judex Facti Tingkat Pertama tentang PHK dan Penghentian Upah dan hak-hak lainnya atas nama Pemohon Kasasi haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi mau melaksanakan pekerjaannya, akan tetapi karena dilarang oleh Termohon Kasasi, maka tidak menjadi kewajiban bagi Pemohon Kasasi untuk masuk bekerja lagi, pelarangan masuk bekerja terhadap Pemohon Kasasi merupakan Pengecualian dari Pasal 93 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 yaitu masuk di dalam Pasal 93 Ayat (2) huruf (f) UU No.13 Tahun 2003; Oleh sebab itu sudah sepantasnyalah jika Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan Judex Facti Tingkat Pertama tertanggal 28 Desember 2012;

Hal. 18 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.6. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama tentang Surat Perihal PHK yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 04 Juli 2012 adalah keliru dan bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, hal mana di dalam PP No.8 Tahun 1981 ini ditegaskan bahwa apabila Termohon Kasasi dengan sengaja tidak membayarkan hak-hak dari Pemohon Kasasi, maka Termohon Kasasi dapat dikenakan sanksi berupa Sanksi Denda maupun Sanksi Penambahan Nilai Upah;

1.7. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Surat Perihal PHK yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 04 Juli 2012 adalah keliru dan bertentangan dengan Pasal 186 UU No.13 Tahun 2003 Juncto Pasal 189 UU No.13 Tahun 2003, hal mana ditegaskan bahwa apabila Termohon Kasasi sengaja tidak membayarkan hak-hak dari Pemohon Kasasi, maka terhadap Termohon Kasasi dapat dikenakan Sanksi Pidana dan Sanksi Denda;

Bahwa kewajiban Termohon Kasasi untuk membayarkan upah beserta hak-hak dari Pemohon Kasasi adalah sudah bersifat normatif yang tidak bisa ditawar-tawar ataupun ditunda-tunda lagi kapan akan dilaksanakan pembayarannya;

1.8. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama tentang Surat Perihal PHK yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi pada tanggal 04 Juli 2012 adalah keliru dan bertentangan dengan Sumpah Jabatan seorang Hakim pada Pasal 65 UU No.2 Tahun 2004 yang berbunyi "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh Jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga";

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian";

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar Negara, dan ideology nasional,

Hal. 19 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”;

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur seksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa di dalam penerapan hukumnya Majelis Hakim melanggar sumpah Jabatan sebagai seorang Hakim Ad Hoc di Pengadilan Hubungan Industrial, oleh sebab itu sudah sangat tepat dan bijaksana jika Majelis Hakim Kasasi Membatalkan Putusan PHI Tingkat Pertama tertanggal 28 Desember 2012;

2. Memutar-balikkan fakta hukum yang ada;

- Bahwa Putusan Judex Facti Tingkat Pertama di Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru telah memutar balikkan fakta hukum yang ada, hal mana fakta hukum tentang Putusan Pidana yang dituduhkan terhadap Pemohon Kasasi tidak ada buktinya sama sekali, dalam hal ini Majelis Hakim mengada-ada atau memandai-mandai tentang Putusan Pidana mana yang dapat dihadirkan oleh Majelis Hakim;
- Dan selanjutnya bahwa perkara pidana bukanlah Ranah Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru untuk memutuskannya kecuali jika perkara pidana tersebut telah mendapat keputusan dari Peradilan Umum;
- Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PUU-I/2003 tertanggal 28 Oktober 2004 yaitu, “bahwa Majelis Hakim PHI dan Termohon Kasasi haruslah menghadirkan bukti tentang Putusan Pidana yang menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang dituduhkan terhadap Pemohon Kasasi, jika tidak ada bukti Putusan Perkara Pidananya maka PHK yang diputuskan oleh Majelis Hakim adalah Batal Demi Hukum, dan fakta membuktikan tidak adanya bukti Putusan Perkara Pidananya, sehingga sangat tepat jika Majelis Hakim Kasasi menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhannya;
- Bahwa Majelis Hakim memutuskan dengan mensahkan Surat Perihal Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi

Hal. 20 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Nomor : 005/IR-HRD/PHK/VII/2012 tertanggal 04 Juli 2012 sehingga melanggar amanat Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, sebab Putusan PHK yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi melalui Surat Nomor : 005 dimaksud bukanlah merupakan Putusan PHK yang sudah mendapatkan penetapan sebagaimana yang dimaksudkan atau yang diamanatkan di dalam Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, inilah fakta hukum yang di putar balikkan sehingga menjadi suatu kesalahan yang sangat fatal di dalam membuat keputusan;

Oleh sebab itu sudah selayaknyalah jika Majelis Hakim Kasasi mengabulkan dan atau Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhannya.

3. Majelis Hakim Tidak Memahami Hukum Acara PPHI dan Ketentuan UU Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memahami tentang makna dari Pasal 169 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, sehingga memutuskan perkara ni menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 169 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, dan akibatnya memutuskan dengan nilai pesangon 1 kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003;
- Bahwa dikarenakan tidak memahami ketentuan tentang UU Ketengakerjaan RI dan Hukum Acara Tentang Ketenagakerjaan RI, maka Majelis Hakim melakukan kesalahan didalam memutuskan Perkara ini;
- Bahwa Majelis Hakim Ad Hoc dari unsur Apindo Ibu Isna Fatimah, SH merasa sentiment pribadi terhadap Pemohon Kasasi yang disebabkan Pemohon Kasasi tidak dipenuhinya permintaan dari Ibu Isna Fatimah, SH yang meminjam USB kepada Pemohon Kasasi yang dilakukannya dalam setiap persidangan di PHI Pekanbaru dengan gaya memaksanya, sehingga dengan sentiment pribadinya tersebut Ibu Isna Fatimah, SH membuat Keputusan sendiri berdasarkan informasi langsung dari Hakim Ad Hoc dari unsur Serikat yaitu Bapak M. Reza Fahlepi, SH yang mengatakan bahwa Ibu Isna Fatimahlah yang membuat Keputusan perkara Pemohon Kasasi;
- Bahwa dikarenakan sentiment pribadi dan tidak mengertinya Hukum Acara PPHI serta tentang Ketentuan UU Ketenagakerjaan RI, maka dikeluarkanlah Putusan tanpa adanya alat bukti yang sah berdasarkan

Hal. 21 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pembuktian sebagaimana Pendapat Prof. Soebekti, SH pada Pasal 283 Rbg 1163 HIR 11865 BW;

- Bahwa ternyata perbuatan seperti ini juga pernah terjadi terhadap perkara No.36/G/2009/PHI.PBR, yaitu perkara terhadap 16 orang karyawan dengan Pengurus S.P/S.B yang dilakukan tanpa adanya risalah perundingan bipartit dan tanpa mediasi sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 dan seterusnya sampai dengan Pasal 8 UU No.2 Tahun 2004 dan tanpa ada dasar hukumnya serta tanpa adanya pembuktian tentang petitum dari PT. AA yang menggunakan Pasal 164 UU No.13 Tahun 2003 sebagai dasar hukum petitum, sehingga dikeluarkanlah surat melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 10301 BP/LHP/X/2011 tertanggal 28 Oktober 2011 yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
- Bahwa dengan tidak memahami UU Tentang Ketenagakerjaan RI maka mengakibatkan Majelis Hakim berani menyatakan Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 161 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, yang menjadi pertanyaan mana bukti bahwa Pemohon Kasasi pernah dikenakan Sanksi Surat Peringatan Pertama (SP-I), Sanksi Peringatan Kedua (SP-II) dan dikenakan Sanksi Surat Peringatan Ketiga (SP-III) secara berturut-turut sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 161 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tersebut, ini namanya putusan tanpa bukti atau disebut juga dengan asal buat, asal jeplak, asal bunyi dan asal-asal lainnya sehingga tidak memenuhi mekanisme Hukum Acara PPHI;
- Bahwa ada fakta hukum di PHI Pekanbaru tentang perkara yang sama-sama menggunakan Pasal 169 Ayat (1) huruf (c) dan Pasal 169 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 yaitu atas nama Wiwik Sumini dalam Perkara Nomor : 34/G/2012/PHI.PBR;
- Hal mana Majelis Hakim mengabulkan seluruh isi gugatan dari Ibu Wiwik Sumini yaitu mulai dari Gaji selama proses PPHI berjalan selama 6 bulan terhitung dari bulan Juli 2012 s/d bulan Desember 2012, membayarkan THR Ibu Wiwik Sumini serta membayarkan Uang Pesangon sesuai dengan dasar hukum gugatannya yang menggunakan Pasal 169 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 yaitu sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 dan seterusnya (kecuali hitungan masa kerja dan uang tunjangan makan);

Hal. 22 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 169 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 menegaskan bahwa hak-hak dari Pemohon Kasasi adalah 2 kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, uang penghargaan sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, oleh karenanya putusan perkara yang sama ini dapat dijadikan pedoman 1 acuan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam memutuskan perkara PHI Tingkat Pertama;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim juga tidak mencermati Yurisprudensi dari Mahkamah Agung RI sebagaimana alat bukti surat Pemohon Kasasi di dalam alat bukti P-10 yaitu tentang Putusan M.A Nomor : 543 K/Pdt.Susl/2009 tanggal 17 November 2009 menguatkan Putusan PN. Nomor : 128/PHI.G/PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2008 yang menghukum Pengusaha untuk membayar upah yang biasa diterima oleh pekerja selama dalam proses hukum berjalan yaitu selama 22 bulan berjalan;

Bahwa sudah ada Uji Materi terhadap Pasal 155 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 37/PUU-IX/2011 yang diucapkan pada saat Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi ada tanggal 19 September 2011 pada halaman 21 dan halaman 22 sebagai berikut :

- Yurisprudensi terhadap perkara hak yang sama melalui Putusan M.A Nomor : 848 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 06 Mei 2010 junto Nomor : 112/PHI.G/2009/P.N.JKT.PST tanggal 14 Juli 2009 antara PT. Carrefour Indonesia VS Riska Oktariana, bahwa Judex Juris menguatkan Judex Facti dengan menghukum PT. Carrefour Indonesia untuk membayar upah proses terhitung mulai bulan Oktober 2008 s/d putusan berkekuatan hukum tetap yang wajib dilaksanakan selama 10 bulan gaji berjalan;
- Putusan M.A Nomor : 051.PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 11 November 2009 yang menghukum P.T. Bank Commonwealth membayar upah yang biasa diterima pekerja Theresia Adwijaya terhitung mulai bulan April 2007 s/d bulan Juli 2008 Putusan Peninjauan Kembali menghitung upah s/d putusan berkekuatan hukum tetap yaitu s/d 16 bulan lamanya selama dalam proses menuju penetapan putusan Inkracht;

Hal. 23 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Peninjauan Kembali yang menghitung upah s/d putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht) membatalkan Putusan M.A No : 328 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 28 Juli 2008 dan putusan PHI.PN Jakarta Pusat Nomor : 347 /PHI.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2008 Vide Putusan M.A Nomor: 543 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 17 November 2009 menguatkan Putusan PN. Nomor : 128 /PHI.G/PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2008 yang menghukum pengusaha untuk membayar Upah yang biasa diterima oleh pekerja selama dalam proses hukum berjalan yaitu selama 22 bulan;

VIDE Putusan M.A Nomor: 127 K/PHI.G/2006 tanggal 22 Februari 2007 yang menguatkan Putusan Nomor : 01/PHI.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 27 Juli 2008 yang menghukum PT. Garuda Indonesia untuk membayar Upah yang biasa diterima oleh Firdaus s/d putusan berkekuatan hukum tetap yaitu memerintahkan untuk membayar selama 37 bulan berjalan selama proses menuju tanggal dikeluarkan-nya Putusan Inkracht oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

Bahwa di dalam Yurisprudensi perkara Nomor : 127 dimaksud sangat jelas tentang kewajiban membayar hak-hak atas nama Pemohon Kasasi adalah sampai dengan tanggal dijatuhkannya Putusan Inkracht, sehingga Putusan PHI Tingkat Pertama adalah harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

- Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Majelis Hakim yang lain mengabulkan seluruhnya gugatan Ibu Wiwik Sumini padahal perkaranya adalah sama dengan perkara Pemohon Kasasi saat ini yaitu perkara Nomor: 34/G/2012/PHI.PBR., dan sebaliknya kenapa Ibu Isna Fatimah, SH tidak mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi secara keseluruhannya, padahal dasar hukum perkaranya adalah sama dengan perkara ibu Wiwik Sumini yang menggunakan Pasal 169 Ayat (1) huruf (c) dan Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, kenapa bisa seperti itu;

Selanjutnya kenapa Keputusan terhadap perkara Pemohon Kasasi dibuat oleh Ibu Isna Fatimah, SH, kenapa tidak dibuat oleh Panitera atas dasar hasil musyawarah atau Rapat Majelis Hakim, selanjutnya kenapa Ketua Majelis hakim Bapak Isnurul, SH

Hal. 24 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret-coret putusan yang dibacakan di dalam pembacaan keputusan tersebut;

Apakah Surat dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor : 1030/BP/LHP/X/2011 tertanggal 28 Oktober 2011 tidak menjadikan masukan untuk membangun penegakan hukum di PHI Pekanbaru;

Oleh sebab itu terhadap perkara ini perlu dilakukan audit ataupun penyidikan agar menjadi jelas tentang apa sebenarnya yang terjadi, kenapa bisa terjadi, bagaimana kejadiannya, dimana terjadinya dan siapa pelakunya, dan seterusnya pertanyaan dapat dikembangkan sehingga akan mengungkap suatu masalah;

4. Majelis Hakim membuat Undang-undang menjadi berlaku surut;

- Bahwa di dalam Penerapan hukumnya Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama terbukti memberlakukan Undang-Undang Ketenagakerjaan RI menjadi berlaku surut, sementara diketahui bersama bahwa Undang-undang itu tidak dapat diberlakukan surut, contoh putusan dibacakan tanggal 28 Desember 2012, akan tetapi putusan perkara dijatuhkan pada bulan Juli 2012 yaitu mundur beberapa bulan ke belakang, inilah yang disebut dengan berlaku surut ciptaan dari Majelis Hakim, sehingga secara hukum Penerapan Hukum tentang Pemberlakuan Surut terhadap Undang-undang adalah Batal Demi Hukum;
- Bahwa Majelis Hakim tidak boleh memutuskan perkara dengan mensahkan tanggal, bulan dan Tahun dari Pengajuan PHK yang diajukan oleh Termohon Kasasi, sebab jika itu dilakukan oleh Majelis Hakim, maka berarti Majelis Hakim tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat dipastikan jika Termohon Kasasi mengeluarkan Surat Perihal PHK terhitung 10 Tahun kebelakang, maka Majelis Hakim juga akan mensahkan Putusan berlaku surut 10 Tahun kebelakang, Ini disebut dengan Putusan yang Merusak Tatanan Hukum di Negara RI ini;
- Bahwa Standard menjatuhkan tanggal, bulan dan tahun Keputusan Perkara adalah dijatuhkan setidaknya-tidaknyanya pada tanggal dibacakannya Putusan Perkara yaitu pada tanggal 28 Desember 2012 sebagaimana Putusan Majelis Hakim perkara Nomor : 34/G/2012/PID.PBR dan atau pada saat ditanda-tanganinya

Hal. 25 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan atau jatuhnya pada saat keputusan sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap atau Inkracht;

Contoh pada tanggal dibacakannya Putusan yaitu pada tanggal 28 Desember 2012 sebagaimana Putusan terhadap perkara Ibu Wiwik Sumini dalam perkara nomor : 34/G/2012/PHI.PBR, jadi bukan dibuat menjadi berlaku surut beberapa bulan kebelakang atau beberapa tahun kebelakang;

- Bahwa Majelis Hakim seharusnya memahami tentang kapan keputusan itu dapat diputuskan dan atau kapan jatuhnya tanggal keputusan perkara, oleh sebab itu ada indikasi yang sangat kuat telah terjadi unsur sengaja melawan hukum dengan melakukan pelanggaran hukum, sehingga Putusan perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ini tidak objektif lagi, atau istilahnya sudah masuk angin dikarenakan adanya dugaan Kolaborasi antara Majelis Hakim dengan salah satu pihak yang berperkara;

Contohnya Ibu Isna Fatimah, SH menyuruh Pemohon Kasasi agar mau menerima 1 kali Pesangon dan memberikan Nomor HP Bapak M. Fauzi, SE selaku Hakim Ad Hoc dari unsur Apindo PT. Arara Abadi Perawang;

Bahwa seorang Hakim Ad Hoc seharusnya mengetahui bunyi Pasal 169 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 itu, jika tidak mengetahui makna dari Pasal 169 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003, maka berarti Majelis Hakim benar-benar tidak mengetahui UU Tentang Ketenagakerjaan RI;

5. Bahwa Putusan PHI Tingkat Pertama Bertentangan dengan Sumpah Jabatan dan Kode Etik Profesi Hakim;

Bahwa sesuai dengan Sumpah Jabatan Hakim dan Kode Etik Profesi Hakim serta sesuai pula dengan misi dari Mahkamah Agung RI sebagai Puncak Kekuasaan Kehakiman dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan juga sebagai Puncak Administratif Personal dan Finansial sebagaimana visinya sebagai berikut:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan Independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat;

Hal. 26 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati serta;

6. Melakukan kekuasaan yang mandiri, tidak memihak dan transparan;

Bab II, Pedoman Tingkah Laku, Pasal 3 tentang Sifat-Sifat Hakim yaitu

Panca Dharma Hakim:

1. Kartika yaitu memiliki sifat percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
2. Cakra yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan;
3. Candra yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa;
4. Sari yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela;
5. Tirta yaitu sifat jujur;

Apakah Visi dari Mahkamah Agung RI maupun Kode Etik Profesi Hakim sudah dilaksanakan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Pemohon Kasasi hanya butuh adanya keadilan sesuai dengan Dasar Hukum Negara kita Republik Indonesia yaitu UUD 1945 dan Pancasila pada Pasal 27 dan Pasal 28 D;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 155 Ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 dan atau mengacu kepada Yurisprudensi terhadap perkara yang sama seperti Yurisprudensi dari Mahkamah Agung RI di dalam Keputusannya melalui Putusan M.A Nomor : 848 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 06 Mei 2010 junto Nomor : 112/PID.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2009 antara PT. Carrefour Indonesia VS Riska Oktariana, bahwa Judex Juris menguatkan Judex Facti dengan menghukum PT. Carrefour Indonesia untuk membayar upah proses terhitung mulai bulan Oktober 2008 s/d putusan berkekuatan hukum tetap yaitu selama 10 bulan berjalan;

Putusan M.A Nomor : 051.PKIPdt.Sus/2009 tanggal 11 November 2009 yang menghukum PT. Bank Commonwealth membayar upah yang biasa diterima pekerja Theresia Adwijaya terhitung mulai bulan April 2007 s/d bulan Juli 2008, Putusan Peninjauan Kembali menghitung upah s/d putusan berkekuatan hukum tetap yaitu s/d 16 bulan lamanya selama dalam proses menuju penetapan Inkrah;

Putusan Peninjauan Kembali yang menghitung upah s/d putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht) membatalkan Putusan M.A No : 328

Hal. 27 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.Sus/2008 tanggal 28 Juli 2008 dan putusan PHI.PN Jakarta Pusat Nomor : 347/PHI.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2008 Vide Putusan M.A Nomor : 543 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 17 November 2009 menguatkan Putusan PN Nomor : 128/PHI.G/PN.JKT.PST tanggal 22 Agustus 2008 yang menghukum Pengusaha untuk membayar upah yang biasa diterima oleh pekerja selama dalam proses hukum berjalan yaitu selama 22 bulan;

Vide Putusan MA Nomor: 127 K/PHI/2006 tanggal 22 Februari 2007 yang menguatkan Putusan Nomor : 01/PHI.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 27 Juli 2008 yang menghukum PT. Garuda Indonesia untuk membayar Upah yang biasa diterima oleh Firdaus s/d putusan berkekuatan hukum tetap yaitu memerintahkan untuk membayar selama 37 bulan berjalan selama proses menuju dikeluarkannya Putusan Inkracht;

Bahwa Putusan Nomor : 127 dimaksud sangat jelas tentang kewajiban membayar hak-hak atas nama Pemohon Kasasi adalah sampai dengan tanggal dijatuhkannya Putusan Inkracht, sehingga Putusan PHI Tingkat Pertama haruslah Dinyatakan Batal Demi Hukum dan oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan Judex Facti Tingkat Pertama Dalam Perkara Nomor : 32/G/2012IPm.PBR yang dibacakan pada tanggal 28 Desember 2012 dan Salinan Putusan diterima oleh Pemohon Kasasi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 dan selanjutnya Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhannya;

A. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN EKSEPSI;

- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama merumuskan Eksepsi Tergugat PT. Ruas Utama Jaya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal pertimbangan hukum terhadap Eksepsi dari Tergugat adalah sudah tepat dan tidak perlu dibantah lagi oleh Pemohon Kasasi;

B. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM POKOK PERKARA;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama di dalam Pokok Perkara adalah keliru tentang Penulisan angka dengan kalimat penjelasannya berbeda, pada angka tertulis Rp51.980.800,00, akan tetapi pada tulisan kalimat disebutkan lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah;

Hal. 28 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Bahwa di dalam penulisan saja Majelis Hakim tidak hati-hati atau tidak ada koreksi apakah sudah benar kalimat yang dituliskan dengan angka yang tertulis, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak teliti dan tidak cermat di dalam membuat keputusan sehingga berakibat fatal di dalam pembuatan isi keputusan, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum yang tertulis pada baris ke enam dan baris ke tujuh pada halaman 22 tentang angka Rp51.980.800,00 sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya pada halaman 22 tentang pertimbangan hukum pada baris ke empat dari bawah dan seterusnya sampai ke halaman 23 baris pertama sampai dengan baris ke tiga dari atas halaman 23 yang berbunyi telah menggunakan uang perusahaan bukan untuk kepentingan perusahaan sehingga wajar dan beralasan hukum Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat tanpa pesangon dan hak Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat adalah gaji untuk masa kerja 26 Juni sampai dengan 03 Juli 2012, dan akan Tergugat bayarkan bersama-sama hak lainnya setelah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah keliru;

Sebab penggunaan uang yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah untuk kepentingan perusahaan yaitu untuk tenaga kerja kontraktor Koperasi Spin (Sinar Pelita Indah) atas dasar instruksi dari Bapak Rachman dan Bapak Ikhsan bukan mengada-ngada;

Hal mana kontraktor dimaksud adalah merupakan bagian dari Koperasi SPIN (Sinar Pelita Indah) yang dipimpin langsung I diketuai oleh Yth. Bapak M. Fauzi, SE yaitu seorang Hakim Ad Hoc dari Unsur Apindo yang mewakili dari PT. Arara Abadi Perawang/ mempunyai Jabatan Rangkap Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2004;

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 tentang Bukti Tergugat yang diberi tanda TK/PR-3 berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bina Duta Laksana Periode 2012-2014 adalah keliru atau salah kaprah, sebab Pembuktian Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama Pasal 48 ayat (15 dan 17) Pasal 49 Ayat (17) dan Pasal 58 point (5.1) sebagaimana disebutkan di dalam Duplik pada tanggal 01 November 2012 pada halaman 4 (empat) angka 6 (enam) disebutkan bahwa PKB yang dilanggar adalah PKB Periode 2011-

Hal. 29 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 bukan PKB Periode 2012-2014, dan oleh karenanya Putusan PHI Tingkat Pertama haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 di dalam pertimbangan ke dua dari bawah atau ke tiga dari atas yang menggunakan Pasal 161 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 untuk menggantikan Pasal 49 Ayat (17) PKB yang sangat keliru dan menyesatkan tersebut, sebab Pemohon Kasasi belum pernah dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan Pertama (SP-I), Sanksi SP-II atau Surat Peringatan Kedua dan Sanksi SP-III atau Surat Peringatan Ketiga secara berturut-turut sebagaimana yang dimaksudkan di dalam bunyi Pasal 161 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tersebut, oleh sebab itu sangat tepat jika Majelis Hakim Membatalkan Putusan Judex Facti Tingkat Pertama;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 24 pada pertimbangan hukum paling bawah sampai dengan halaman 25 yang mendasarkan Pasal 93 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 untuk melakukan pengesahan terhadap Surat Perihal PHK Nomor : 005/IR-HRD/PHK/VI/2012 tertanggal 04 Juli 2012 (bukti P-2) dari Penggugat adalah sangat keliru, sebab mari kita baca bunyi dari Surat Perihal PHK Nomor : 005 dimaksud pada Alinea ke dua berbunyi:

“Oleh sebab itu terhitung tanggal 06 Juli 2012 Pemohon Kasasi tidak diperkenankan masuk kerja dan berada di lingkungan perusahaan untuk proses lebih lanjut mengikuti mekanisme yang berlaku”, Artinya Termohon Kasasi melarang Pemohon Kasasi untuk masuk bekerja bukan Pemohon Kasasi yang tidak mau masuk kerja, sehingga Pasal yang tepat adalah bukan Pasal 93 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003, akan tetapi Pasal 93 Ayat (2) huruf (f) UU No.13 Tahun 2003, yang berbunyi:

“bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib Membayar apabila: pekerja/buruh bersedia melaksanakan pekerjaan yang telah dijanjikan, tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahannya sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha”, Artinya kesalahan ada pada Termohon Kasasi yang melarang Pemohon Kasasi untuk bekerja sehingga kewajiban untuk membayar Upah beserta hak-hak lainnya atas nama

Hal. 30 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi wajib Hukumnya dibayarkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Oleh sebab itu maka Putusan PHI Tingkat Pertama / Judex Facti Tingkat Pertama haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum, sebab keinginan untuk masuk kerja bukan dari Pemohon Kasasi, akan tetapi datangnya dari Termohon Kasasi dengan cara melarang Pemohon Kasasi untuk masuk bekerja, atau dengan kata lain jangan menyalahkan orang lain yang tidak bersalah atau jangan mencari-cari alasan yang tidak berlandaskan hukum, itu namanya perbuatan zolim;

- Bahwa dengan adanya kekeliruan dari Majelis Hakim di dalam memutuskan perkara Pemutusan Hubungan Kerja atas dasar Pasal 161 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 maka menyebabkan kekeliruan pula terhadap perhitungan besarnya Nilai Uang Pesangon dan lain-lainnya, oleh sebab itu Sangat Bijaksana jika Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan PHI Tingkat Pertama tertanggal 28 Desember 2012;
- Bahwa perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Penggantian haruslah menggunakan dasar hukum Pasal 169 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 yakni sebagai berikut:
 1. Uang Pesangon sebesar 2 kali Pasal 156 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 yaitu $2 \times 9 \times \text{Rp}3.283.600,00 = \text{Rp}59.104.800,00$, terbilang (lima puluh sembilan juta seratus empat ribu delapan ratus rupiah);
 2. Uang Penghargaan sebesar 1 kali Pasal 156 Ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 yaitu sebesar $6 \times \text{Rp}3.283.600,00 = \text{Rp}19.701.600,00$ terbilang (sembilan belas juta tujuh ratus satu ribu enam ratus rupiah);
 3. Uang Penggantian hak sebesar 15 % dari $\text{Rp}82.090.000,00 = \text{Rp}12.313.500,00$ terbilang (dua belas juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
 4. Sisa Cuti 10 hari, Basis $\text{Rp}3.283.600,00/30 \text{ Hari} = \text{Rp}109.453,00 \times 10 \text{ hari} = \text{Rp}1.094.533,00$, terbilang (satu juta sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
 5. Hak Gaji selama proses PPHI berlangsung adalah terhitung dari Gaji Bulan Juli 2012 sampai dengan tanggal 28

Hal. 31 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 yang dibayarkan pada tanggal 05 Januari 2013 yakni selama 6 bulan = $6 \times \text{Rp}3.283.600,00 = \text{Rp}19.701.600,00$, terbilang (sembilan belas juta tujuh ratus satu ribu enam ratus rupiah);

6. Uang THR dengan perhitungan satu bulan gaji ditambah 50 % dari Standart Premi Level 5 yaitu $\text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}3.283.600,00 + 50 \% \text{ dari } \text{Rp}1.600.000,00 (\text{Rp}800.000,00)$, sehingga THR Penggugat menjadi $\text{Rp}3.283.600,00 + \text{Rp}800.000,00 = \text{Rp}4.083.600,00$, terbilang (empat juta delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
7. Uang Premi dengan perhitungan 35 % dari $\text{Rp}1.600.000,00 = \text{Rp}560.000,00/\text{bulannya} \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp}2.240.000,00$, terbilang (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Uang Bonus sebesar rata-rata $\text{Rp}300.000,00 / \text{bulannya setiap } 3 \text{ (Tiga) bulan sekali}$ yakni untuk bulan Juli, bulan September 2012 sebanyak 2 kali = $\text{Rp}300.000,00 \times 2 = \text{Rp}600.000,00$ Terbilang (enam ratus ribu rupiah);

GRAND TOTAL Uang Pesangon sampai dengan Sisa Cuti adalah $\text{Rp}118.839.633,00$, terbilang (seratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

C. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM REKONVENSI;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama di dalam Rekonvensi adalah sudah tepat menyatakan Gugatan Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ditolak sehingga tidak perlu dibantah lagi oleh Pemohon Kasasi;

D. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama di dalam Konvensi dan Rekonvensi adalah sudah tepat, sehingga tidak perlu dibantah lagi oleh Pemohon Kasasi;

Dari dalil-dalil hukum yang Pemohon Kasasi sampaikan di dalam memori kasasi ini, kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sudah ada Yurisprudensi dan Mahkamah Agung RI tentang Kewajiban Membayar Upah dan hak-hak lainnya itu wajib dibayarkan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Putusan Yang

Hal. 32 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkekuatan Hukum Tetap / Inkracht yaitu sebagaimana yang disampaikan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011 pada halaman 21 dan halaman 22 yakni tentang Yurisprudensi dalam perkara Nomor : 848 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 06 Mei 2010 yang menghukum PT. Carrefour Indonesia membayar Upah untuk Riska Oktariana terhitung bulan Oktober 2008 s/d Putusan Berkekuatan Hukum Tetap dilaksanakan;

Putusan M.A Nomor: 051 PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 11 November 2009 yang menghukum PT. Bank Commonwealth membayar upah yang biasa diterima pekerja (Theresia Adiwijaya) terhitung bulan April 2007 s/d bulan Juli 2008, Vide Putusan M.A Nomor : 543 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 17 November 2009 yang menguatkan Putusan PN. Nomor : 128/PHI.G/PN.JKT.PST menghukum Perusahaan membayar Upah yang biasa diterima se lama dalam proses hukum berjalan yaitu selama 22 bulan, vide Putusan M.A Nomor : 127 K/PHI/2006 yang menghukum PT. Garuda Indonesia membayar Upah Firdaus terhitung bulan Februari 2004 s/d Putusan Inkracht selama 37 bulan;

2. Bahwa tentang tidak diterimanya Eksepsi dari Termohon Kasasi yang sebelumnya disebut sebagai Tergugat adalah sudah sangat tepat;
3. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sudah sangat tepat, dan oleh sebab itu maka Judex Facti Tingkat Pertama haruslah Dinyatakan Batal Demi Hukum;
4. Bahwa dengan Ditolaknya Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi secara keseluruhannya, maka menjadikan Putusan PHI Tingkat Pertama Cacat Hukum atau halai Demi Hukum, sebab isi dari Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah seperti yang tertuang di dalam Rekonvensi pada angka (7), yang berbunyi:

“Bahwa oleh karena itu menurut Penggugat Rekonvensi cukup jelas telah melanggar Perjanjian Kerja Sama PT. Ruas Utama Jaya Tahun 2011-2013 Pasal 49 Ayat (17), atas dasar ini tentunya sulit untuk memberikan kepercayaan lagi kepada Tergugat untuk bekerja kembali di perusahaan, oleh karena itu Penggugat melakukan PHK

Hal. 33 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat terhitung sejak tanggal 04 Juli 2012 tanpa pesangon”;

“Bahwa Gugatan Rekonvensi ini sudah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, sehingga secara hukum Majelis Hakim tidak dapat melakukan PHK terhadap Pemohon Kasasi terhitung tanggal 04 Juli 2012 tersebut, ini adalah Fakta Hukum yang sudah nyata ditolak oleh Majelis Hakim, oleh sebab itu maka tidak ada dasar hukum bagi Majelis Hakim menggunakan Pasal 49 Ayat (17) PKB PT. R.U.J Periode 2011-2013 dan selanjutnya merubahnya menjadi PKB Periode 2012-2014 dan kemudian merubahnya pula menjadi Pelanggaran Pasal 161 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003”;

Bahwa seyogyanya dengan Ditolaknya Gugatan Rekonvensi dari Termohon Kasasi, maka Majelis Hakim hanya ada satu pilihan yang tepat dan benar yaitu melaksanakan amanat Pasal 169 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003;

5. Bahwa tidak adanya Saksi dari Termohon Kasasi untuk membuktikan tentang Pelanggaran Pidana yang dituduhkan terhadap Pemohon Kasasi, sehingga dengan tidak adanya bukti Saksi, maka tuduhan pelanggaran pidana tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi atau istilah lainnya tidak terbukti pelanggaran pidana yang dituduhkan;
6. Terbukti bahwa Surat Perihal PHK yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi adalah bertentangan dengan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan RI lainnya sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 (satu) mulai dari halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 11 (sebelas) tersebut di atas, sehingga secara hukum Judex Facti Tingkat Pertama haruslah dinyatakan batal Demi Hukum;
7. Terbukti bahwa Majelis Hakim tidak menghadirkan bukti tentang Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi yang berdampak kepada dikenakan sanksi berupa SP-I, SP- II, SP-III secara berturut-turut sebagaimana Judex Facti Tingkat Pertama yang menggunakan Pasal 161 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 sebagai dasar hukum dikenakannya sanksi PHK terhadap Pemohon Kasasi, hal ini bertentangan dengan Hukum Acara Pembuktian di dalam Pasal 283 Rbg/163 HIR/1865 BW berdasarkan pendapat Prof. R Subekti, SH.

Hal. 34 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu maka Judex Facti Tingkat Pertama haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum;

8. Bahwa dikarenakan tidak dilaksanakannya kewajiban membayar upah oleh Termohon Kasasi, maka mengakibatkan bertambah nya Nilai Upah terhadap Gaji Pemohon Kasasi sebagaimana yang diamanat di dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
9. Bahwa dikarenakan tidak dilaksanakannya Kewajiban membayar upah oleh Termohon Kasasi, maka mengakibatkan bertambah nya Nilai Upah terhadap Pemohon Kasasi yang disebabkan kewajiban membayar upah / gaji selama dalam proses PPHI berjalan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Putusan Kasasi / tanggal Putusan Inkracht, sehingga Total kewajiban membayar dari Termohon Kasasi adalah sebesar Rp118.839.633,00 terbilang (seratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) ditambah gaji selama dalam proses dikeluarkannya putusan Inkracht yaitu ditambah mulai dari gaji bulan Januari 2013 sampai dengan tanggal, bulan dan Tahun dikeluarkannya Putusan Kasasi / Putusan Inkracht;

Bahwa dari semua uraian tentang pertimbangan hukum dan putusan yang dibuat oleh Judex Facti pada Tingkat Pertama di dalam Perselisihan PHK yang di dasari oleh Pasal 169 Ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) UU No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 169 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 adalah tidak ada nilai pengetahuan hukum bagi Pemohon Kasasi yang tugasnya selama ini sebagai Sekretaris di perusahaannya Termohon Kasasi, hal mana mengetahui tentang bagaimana permainan-permainan di dalam pemberian entertainment untuk memenangkan suatu perkara dan lain-lainnya;

Bahwa selama ini Pemohon Kasasi adalah sebagai Sekretaris yang melakukan proses hukum terhadap pencairan dana ataupun uang untuk entertainment terhadap siapa saja pejabat yang bekerjasama dengan Termohon Kasasi;

Berdasarkan uraian keberatan-keberatan yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas haruslah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, sebab merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya tersebut;

Hal. 35 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Judex Facti Tingkat Pertama telah merusak tatanan hukum di Negara Republik Indonesia pada umumnya dan merusak tatanan hukum Ketenagakerjaan RI pada khususnya;

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menangani perkara Kasasi ini kiranya dapat memeriksa perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhannya;
2. Membatalkan Putusan Judex Facti Tingkat Pertama tertanggal 28 Desember 2012 untuk secara keseluruhannya;

Mengadili Sendiri:

3. Mengabulkan Eksepsi, Replik dan Rekonvensi dari Pemohon Kasasi;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah telah melanggar Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan RI lainnya sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 11 (sebelas) di atas;
5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk segera membayarkan seluruh kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 Juncto Pasal 93 Ayat (2) huruf (f) UU No. 13 Tahun 2003 sesuai dengan Nilai Upah dan hak-hak lainnya yang Pemohon Kasasi sampaikan sebesar Rp118.839.633,00, terbilang (seratus delapan belas juta delapan puluh tiga sembilan ribu enam ratus tiga rupiah) sebelum dikeluarkannya Putusan Kasasi atau Putusan Inkracht;
6. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk terus tetap membayar gaji Pemohon Kasasi selama dalam proses hukum Kasasi berjalan di Mahkamah Agung RI dalam setiap bulannya sampai dengan tanggal dikeluarkannya Putusan Kasasi atau sampai dengan tanggal dikeluarkannya Putusan Inkracht;
7. Menyatakan Penghentian pembayaran Upah dan Hak-hak lainnya terhadap Pemohon Kasasi itu adalah telah melanggar ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan RI lainnya sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 11 (sebelas) di atas;

Hal. 36 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2013 dan dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru benar dalam pertimbangan dan memutuskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku mengenai Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi karena melakukan pelanggaran PKB, sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi berhak mendapatkan 1 x Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak berdasarkan Pasal 156 Ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak lainnya bagi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus sesuai amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MAILINA SARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MAILINA SARI tersebut;

Hal. 37 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH., MH. dan Bernard, SH., MM., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, SH., CN., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Arief Soedjito, SH. MH.
ttd./ Bernard, SH., MM.

Ketua,
ttd./ Yulius, SH. MH.

Panitera Pengganti,
ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 38 dari 38 hal.Put.Nomor 146 K/Pdt.Sus-PHI/2013